

**NOTARIS YANG MELAKUKAN PEMALSUAN KETERANGAN DALAM AKTA  
DAN KESALAHAN JUDUL AKTA (Analisis Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris  
Tanggal 09 November 2018 NOMOR 07/B/MPPN/XI/2018)**

Shafira Khairunnisa, Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A., Dr. Drs. Widodo Suryandono,  
S.H., M.H.

**Abstrak**

Jurnal ini membahas mengenai Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki kewenangan membuat Akta yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Di tesis ini, Notaris LT diduga memasukkan keterangan palsu dalam Akta yang dibuatnya dan melakukan kesalahan penulisan judul akta. Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat Umum dalam membuat akta yang memasukkan keterangan palsu dan akibat hukum terhadap akta yang mengalami kesalahan dalam penulisan judul. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan penelitian deskriptif analitis dan metode secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah selain pertanggungjawaban administratif, Notaris LT juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana karena Notaris terbukti melakukan pemalsuan surat yang termasuk dalam tindakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta dapat bertanggung jawab secara perdata apabila akta tersebut menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak hal ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, akta yang mengalami kesalahan dalam penulisan judul dalam Akta yang dibuat oleh Notaris LT menjadi Akta di bawah tangan.

Kata Kunci: Notaris, Pemalsuan Keterangan, Kesalahan Judul Akta.

**Abstract**

This Journal discusses about a Notary, as a General Officer, has the authority to make a Deed that is limited by legislation. In this thesis, the Notary is suspected of including fake information in the Deed and made a mistake in writing the title of the Deed. The problems that arise in this research are the responsibility of a Notary as a General Officer in making a deed includes wrong information and the legal consequences from the miswriting of the title of the deed. The research method used in this research is normative juridical research with analytical and qualitative descriptive analysis. The results of this study are that in addition to administrative accountability, Notary LT can also be contained criminally responsible because the Notary is proven to falsify a letter included in a criminal act. regulated in Articles 263 and 264 of the Criminal Code, and are liable civilly, if they cause harm to one party this is regulated in Article 1365 of the Civil Code. In addition, the deed that has experienced a wrong in writing the title, made by the Notary becomes a Deed under the hand.

Keywords: Notary, Description Fake, Wrong Title of Deed.

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Notaris adalah profesi yang terhormat dan selalu berkaitan dengan moral dan etika. Landasan yang berbentuk moralitas menjadi mutlak untuk dibangun dan Notaris sebagai kelompok papan atas, memiliki andil yang besar bagi masyarakat luas dalam membangun moralitas. Saat menjalankan tugas jabatannya, Notaris berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan yang terhormat. Karena lekatnya etika pada profesi Notaris disebut sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).<sup>1</sup> Lembaga Notaris adalah lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai “notariat”, yang timbul dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki adanya alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara masyarakat. Lembaga Notaris dengan para pengabdinya ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*), untuk di mana dan apabila undang-undang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan autentik.<sup>2</sup> Dengan demikian, jabatan Notaris lahir karena kebutuhan masyarakat, bukan jabatan yang sengaja diciptakan dan kemudian baru disosialisasikan kepada masyarakat umum. Sepanjang alat bukti autentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara, maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.<sup>3</sup>

Tanda tangan pada suatu Akta Autentik tersebut berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta. Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa salah satu Akta Autentik adalah Akta Notaris. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Notaris dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional. Dalam mewujudkan 2 (dua) sisi pekerjaan yang mengandung banyak risiko, diperlukan pengetahuan hukum yang cukup dan ketelitian serta tanggung jawab yang tinggi.

Dalam konteks Notaris sebagai Pejabat Umum, akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akten*) adalah akta yang dibuat oleh (*door enn*) Notaris berdasarkan pengamatan yang dilakukan Notaris tersebut. Akta jenis ini di antaranya akta berita acara rapat umum pemegang saham perseroan terbatas, akta pendaftaran atau inventarisasi harta peninggalan, dan akta berita acara penarikan undian. Sementara itu, akta partij (*party acten*) dimaksudkan sebagai akta yang dibuat di hadapan Notaris berdasarkan kehendak atau keinginan para pihak dalam kaitannya dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut.

Notaris dalam membuat akta tidak boleh membuat kesalahan, karena tugas jabatannya hanya mengkonstatir apa yang diberikan kepadanya, apa yang dilihat dan dialaminya saja, dan mencatat dalam suatu akta. Hal ini memang ada benarnya, tetapi tidak dapat diterapkan di setiap dunia praktek. Notaris masih mungkin membuat kesalahan tapi terbatas sekali, diantaranya adalah kesalahan penulisan.<sup>4</sup> Dalam penulisan akta, salah satu masalah yang dihadapi Notaris adalah terjadinya kesalahan penulisan judul yang dapat membawa pengaruh terhadap akta dan dengan cara apa untuk mengatasinya. Kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 6.

<sup>2</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1982), hlm. 2.

<sup>3</sup> Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 42.

<sup>4</sup> Mudofir Hadi, “Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim” *Majalah Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72*, (Jakarta: Garuda Metropolitan, 1991), hlm. 142.

kewajiban, oleh karena itu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam UUJN.<sup>5</sup> Oleh karena itu, profesi Notaris memerlukan suatu tanggung jawab, baik secara individu maupun secara sosial.

Seperti yang terjadi pada seorang Notaris bernama LT yang merupakan Notaris di Kabupaten Bekasi ini dijelaskan pada Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris (MPP) Nomor 07/B/MPPN/XI/2018 ini, dimana Notaris tersebut dilaporkan oleh Tuan KT dan Tuan BS diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas pemalsuan akta pada Akta Berita Acara Yayasan Addiniyah Attahiriyah Nomor 7 yang dibuat dihadapan Notaris dimana pada akta tersebut seolah-olah Ketua dan Pembina lama dalam Yayasan Addiniyah Attahiriyah turut hadir dan menerima hasil rapat tersebut, padahal nyatanya tidak. Selain itu, Notaris tersebut melakukan kesalahan penulisan judul akta, yaitu akta Nomor 30 yang dibuat dengan judul Berita Acara Rapat seharusnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Setelah diselidiki oleh Majelis Pemeriksa Pusat Notaris, Notaris LT dijatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan.

## **2. Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu rumusan permasalahan dalam penulisan ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah pertanggungjawaban Notaris atas keterangan palsu dalam akta yang dibuatnya dan kesalahan penulisan judul akta.

## **3. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan artikel ini terdiri dari 3 bagian dan dalam setiap bagian terdapat sub bagian yang diharapkan dapat memudahkan untuk memahami artikel ini secara penuh dimulai dari pendahuluan, tentang latar belakang masalah yang mendasari pentingnya diadakan artikel, identifikasi rumusan masalah, serta sistematika penulisan.

Pada artikel ini membahas mengenai Akta Autentik dan Akta Notaris, pemalsuan keterangan dalam akta, dan kesalahan dalam Akta.

Pada bagian pembahasan, penulis membahas mengenai Notaris yang melakukan pemalsuan keterangan dalam akta dan Notaris yang melakukan kesalahan pada akta yang dibuatnya berdasarkan Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tanggal 09 November 2018 Nomor 07/B/MPPN/XI/2018.

### **B. Notaris Yang Melakukan Pemalsuan Keterangan Dalam Akta Dan Kesalahan Penulisan Judul Akta (Analisis Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Tanggal 09 November 2018 Nomor 07/B/MPPN/XI/2018)**

MPP Notaris telah memeriksa dan memutus perkara Nomor 07/B/MPPN/XI/2018 setelah pada awalnya diputuskan dalam Putusan MPW Notaris Provinsi Jawa Barat Notaris Nomor 05/PTS-MPW Provinsi Jawa Barat/IV/2018 tanggal 26 April 2018 dengan para pihak yang berperkara adalah K.H. Khudhori Thahir dan Prof. Dr. Bejo Sujanto, M. Pd selaku Terbanding, dahulu Pelapor dan Notaris LT selaku Pembanding, dahulu Terlapor.

Bermula dari adanya laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh Kantor Hukum Michdan&Partners melalui surat Nomor 165/M&P-A/Adm/III/2017 tertanggal 2 Maret 2017 perihal pengaduan tentang Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Addiniyah Attahiriyah Nomor 17 tertanggal 30 Mei 2016 diduga melanggar Pasal 263 KUHP dan 266 KUHP yang dilakukan oleh Notaris LT, yang ditujukan kepada MPD Notaris Kabupaten Bekasi.

---

<sup>5</sup> Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, hlm. 6.

Atas dasar laporan tersebut di atas, MPD Notaris Kabupaten Bekasi telah melakukan pemeriksaan terhadap Notaris LT, selaku Terlapor dan A. Furqon Nurzaman, S.H. dan Ahid Syahroni, S.H., kuasa hukum dari Ketua Yayasan Addiniyah Attahiriyah, selaku Pelapor berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Maret 2017.

Berdasarkan pengaduan dari Pelapor pada tanggal 3 Maret 2017 (bukti terlampir), Pihak Terlapor telah membuat Akta Berita Acara Rapat yaitu Akta Nomor 17 tertanggal 30 Mei 2016 tentang Perubahan Struktur Organ Yayasan Addiniyah Attahiriyah.

Setelah itu, menurut keterangan dari Pelapor, di dalam Akta tersebut dibuat dengan dasar adanya berita acara rapat yang tidak benar karena memasukkan keterangan palsu dimana seolah-olah Nyonya Hajjah Syadjaratud Duriah Thahir dan Nyonya Hajjah Chaizarani hadir menghadap di Kantor Notaris dalam rapat tersebut, padahal tidak hadir dan menolak hasil rapat tersebut. Lalu, menurut keterangan Terlapor, Akta Nomor 30 tanggal 30 Mei 2017 telah terjadi kekhilafan penulisan judul, yang seharusnya diberi judul Akta Pernyataan Keputusan Rapat tetapi ditulis Akta Berita Acara Rapat.

Atas hasil Pemeriksaan tersebut, MPD Notaris Kabupaten Bekasi merekomendasikan kepada MPW Notaris Jawa Barat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Selanjutnya MPW Notaris Jawa Barat Memutuskan yang dicapkan di sidang terbuka untuk umum pada tanggal 26 April 2018, yaitu:

1. Menyatakan pengaduan atau tuntutan Pelapor dapat diterima sebagian; dan
2. Menghukum Terlapor: Notaris LT karena terbukti tidak amanah, tidak jujur, tidak saksama, tidak menjalankan kewajiban Terlapor sesuai dengan Kode Etik Profesi, mengusulkan kepada MPP Notaris berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan kepada Notaris karena melanggar kewajiban yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) UUJN *jo.* Pasal 16 Ayat (1) huruf a *jo.* Pasal 16 Ayat (1) huruf d dari UU Perubahan atas UUJN.

Terlapor yang merasa keberatan dengan Putusan MPW Jawa Barat tersebut mengajukan surat memori banding tertanggal 2 Mei 2018 Nomor 26/SKL/Not/V/2018 dan menyampaikan Memori Banding tertanggal 15 Mei 2018.

Hasil dari pertimbangan MPP Notaris, akhirnya MPP Notaris memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan, menguatkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor 05/PTS-MPW Provinsi Jawa Barat/IV/2018 tanggal 26 April 2018;
2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan terhadap terbanding dahulu Terlapor LT, S.H., Notaris Kabupaten Bekasi;
3. Memerintahkan MPD Notaris Kabupaten Bekasi untuk menunjuk Notaris Pemegang Protokol atas Notaris Lili Waty Tjahjadi, S.H.
4. Memerintahkan LT, S.H., Notaris Kabupaten Bekasi untuk melakukan serah terima Protokol Notaris yang berada dalam penguasaannya kepada Notaris Pemegang Protokol dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Keputusan Pemberhentian Sementara diterbitkan.

Berdasarkan kasus putusan yang telah dibahas diatas tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu penulis analisis terkait pertanggungjawaban Notaris atas pemalsuan keterangan dan kesalahan penulisan judul akta.

### **1. Pertanggungjawaban Notaris terhadap Pemalsuan Keterangan dalam Akta yang**

### Dibuatnya

Berdasarkan kasus tersebut di atas dapat dilihat bahwa Nyonya Hajjah Syadjaratu Duriah Thahir dan Nyonya Hajjah Chaizarani selaku Pembina dan Ketua Yayasan yang tidak hadir dan tidak menyetujui hasil dari keputusan rapat tersebut namun dianggap hadir dan menyetujui hasil keputusan rapat tersebut, dimana persetujuan dan kehadiran dilihat dari keterangan berupa tanda tangan. Dengan kata lain, keterangan tersebut merupakan keterangan palsu atau tanda tangan tersebut tidak benar, karena tanda tangan yang tidak benar adalah dengan meniru tanda tangan orang lain, baik dengan persetujuannya ataupun tidak.<sup>6</sup> Di dalam buku kejahatan pemalsuan surat yang ditulis oleh Adami Chazawi disebutkan bahwa ada suatu Arrest HR (14-4-1913) yang menyatakan, “Barang siapa dibawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu.”<sup>7</sup>

Notaris bukan hanya membuat Akta atau orang yang mempunyai pekerjaan membuat Akta, tetapi juga Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya didasari atau dilengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh Notaris dan Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti, dengan demikian Notaris harus mempunyai *capital intellectual* yang baik dalam menjalankan tugas jabatannya.

Kebenaran materil dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:<sup>8</sup>

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil dalam Akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam Akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan UUJN terhadap kebenaran materil dalam Akta yang dibuatnya; dan
4. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Kode Etik dalam menjalankan tugas jabatannya.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Teori pertanggungjawaban menjelaskan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort*

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 100.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

<sup>8</sup> Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003), hlm. 250.

*liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>9</sup>

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*);
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Aspek pertanggungjawaban Notaris timbul karena adanya kelalaian (*culpa*) yang mengakibatkan kesalahan (*schuld*) yang dilakukan oleh Notaris di dalam menjalankan suatu tugas jabatan dan kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain yang minta jasa pelayanan (Klien) Notaris. Sehingga perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) atas kelalaian Notaris tersebut dapat diminta pertanggungjawaban dari sudut pandang keperdataan, administrasi, maupun dari sudut pandang hukum pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.<sup>10</sup>

Apabila dilihat dari prespektif hukum pidana, tanggung jawab Notaris mengenai tidak diatur secara jelas dalam UUJN dan UU Perubahan atas UUJN.

Namun, Notaris dapat dipidana dengan melihat aspek-aspek formal dari suatu Akta Notaris, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Terbukti secara sengaja bahwa Notaris yang bersangkutan dengan penuh kesadaran merencanakan Akta yang dibuatnya dijadikan suatu alat untuk memperlancar suatu tindakan pidana.
- b. Notaris secara sadar dan sengaja secara bersama dengan pihak dalam Akta yang bersangkutan melakukan suatu tindakan hukum yang dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum atau dapat disebut perbuatan melawan hukum. perbuatan memasukkan keterangan palsu dalam pembuatan suatu Akta dapat diategorikan sebagai perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, yang dapat dikenai sanksi secara pidana sesuai dengan Pasal yang dapat dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Perbuatan pidana menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa suatu perbuatan adalah

---

<sup>9</sup> Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, hlm. 336.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>11</sup> Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris*, hlm. 124.

terlarang dan diancam pidana barang siapa yang melakukannya. Pertanggungjawaban mengandung asas kesalahan (asas kulpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya itu.<sup>13</sup> Hal tersebut didasarkan pada asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan atau "*actus non facit reum nisi mens sit rea*". Orang tidak mungkin dimintakan penanggungjawaban dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan kesalahan. Akan tetapi seseorang yang melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dipidanya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan.<sup>14</sup>

Seorang Notaris yang melakukan penyimpangan dalam pembuatan Aktanya yang dapat menimbulkan suatu perkara pidana harus mempertanggungjawabkannya secara pidana. Unsur kesalahan yang dapat dikaitkan dengan kasus tersebut di atas Notaris LT dapat dikenakan sanksi pidana, yaitu:

Dalam hal keterangan palsu pada Akta yang dibuatnya atau dapat juga disebut pemalsuan surat yang dibuatnya. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 263 KUHP, yang menyatakan bahwa,<sup>15</sup>

"Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian."

Ancaman pidana dapat lebih lama apabila pemasuan tersebut dilakukan terhadap Akta Autentik. Ditegaskan dalam Pasal 264 KUHP Ayat (1) Angka 1 dan Ayat (2), yaitu<sup>16</sup> Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika dilakukan terhadap Akta-Akta autentik dan diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam Ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang

---

<sup>12</sup> Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, hlm. 23.

<sup>13</sup> Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, hlm. 30.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

<sup>15</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), Ps. 263.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Ps. 264.

dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan surat juga dapat dikatakan penipuan apabila memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang menyatakan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Jika hal ini terbukti maka pihak penghadap yang merugikan pihak lain beserta Notaris tersebut wajib dihukum. UU Perubahan atas UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran terhadap UU Perubahan atas UUJN tersebut, yaitu berupa Akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai Akta di Bawah Tangan.

Dalam hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>17</sup>

Selanjutnya, secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum perdata dapat dibedakan sebagai berikut:

#### 1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Yaitu seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum, yang berarti tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, namun juga bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.<sup>18</sup>

#### 2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Yaitu seseorang selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah dan pembuktian ada pada si tergugat.<sup>19</sup>

#### 3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Yaitu seseorang tidak selalu harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita pihak lain, karena terdapat kemungkinan bahwa pihak lain tersebut yang melakukan kesalahan.<sup>20</sup>

#### 4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict liability*)

---

<sup>17</sup> Titik Triwulan dan Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, hlm. 48.

<sup>18</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 93.

<sup>19</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2000), hlm. 61.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 198.

Yaitu suatu tindakan dapat dihukum atas dasar perilaku berbahaya yang merugikan (*harmful conduct*) tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesengajaan (*intention*) atau kelalaian (*negligence*).<sup>21</sup>

#### 5. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan

Yaitu prinsip yang membatasi tanggung jawab terhadap kejadian yang mungkin terjadi, dengan berdasarkan pada Pasal 1493 KUHPerdara.

Tanggung jawab dalam hukum perdata atas perbuatan melawan hukum:<sup>22</sup>

1. Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka harus ada ganti kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan itu (Pasal 1365 KUHPerdara);
2. Seseorang tidak hanya bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan dari perbuatan yang disengaja, tetapi juga harus bertanggung jawab karena kelalaiannya/sikap kurang hati-hati (Pasal 1366 KUHPerdara);

Apabila dikaitkan dengan kasus di atas, Notaris LT dapat dikenai sanksi perdata atas ketiga kategori ini, yaitu:

1. Adanya kesengajaan dalam pembuatan Akta, dengan memasukkan keterangan yang tidak benar, yaitu hadirnya Nyonya Hajjah Syadjaratud Duriah Thahir dan Nyonya Hajjah Chaizarani dalam pembuatan Akta, padahal nyatanya tidak ada dan adanya kerugian yang ditimbulkan dari pembuatan Akta Nomor 13 yang dibuat dihadapan Notaris LT. Hal ini termasuk dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
2. Adanya kelalaian dalam pembuatan Akta tersebut, Notaris LT mengaku tidak mengetahui adanya Akta Nomor 9 tersebut, hal ini termasuk dalam Pasal 1366 KUHPerdara; dan
3. Adanya tanggung jawab mutlak, karena dalam hal ini Akta tersebut sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI dan juga menimbulkan kerugian bagi Pihak Pelapor.

Sanksi administratif adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada Notaris karena melakukan pelanggaran yang diwajibkan atau memenuhi ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundangundangan.<sup>23</sup>

Mengenai sanksi Hukum Administrasi adalah berupa teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan secara berjenjang mulai dari sanksi teringan sampai sanksi terberat sesuai dengan tata urutannya.<sup>24</sup>

Dalam kasus tersebut di atas, penjatuhan sanksi administratif yang dilakukan oleh MPD Notaris Kabupaten Bekasi, MPW Notaris Provinsi Jawa Barat, dan MPP Notaris sudah sesuai dengan yang aturan yang berlaku, yaitu dengan menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara

<sup>21</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 104.

<sup>22</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 335-337.

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris*. Permen No. 61 Tahun 2016.

<sup>24</sup> *Ibid.*, Ps. 3.

selama 3 (tiga) bulan terhadap Notaris LT dimana pemberhentian sementara diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) UUJN. Sanksi tersebut dikenakan karena Notaris LT telah melanggar:

1. Pasal 4 Ayat (2) UUJN mengenai Sumpah Jabatan Notaris;
2. Pasal 16 Ayat (1) UUJN mengenai Kewajiban;
3. Pasal 3 Kode Etik mengenai Kewajiban; dan
4. Pasal 4 Kode Etik mengenai Larangan.

Sanksi tersebut diberikan kepada Notaris LT berdasarkan Pasal 16 Ayat (11) dan Pasal 16 Ayat (12) UUJN:

“(11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:

1. peringatan tertulis;
2. pemberhentian sementara;
3. pemberhentian dengan hormat; atau
4. pemberhentian dengan tidak hormat.

(12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.”

Sanksi Kode Etik yang dikenakan Notaris LT tercantum dalam Pasal 6 Bab IV Kode Etik mengenai Sanksi, yaitu:

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa: a. Teguran; b. Peringatan; c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan; d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan; e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.”

Namun, selain sanksi administratif, Notaris LT dapat juga dikenakan sanksi Pidana dan Perdata, mengingat adanya kerugian yang ditimbulkan Pelapor atas Akta yang Notaris LT buat seperti yang sudah dijelaskan di atas.

## **2. Akibat Hukum terhadap Kesalahan Penulisan Judul Akta yang Dibuat oleh Notaris**

Dalam kasus tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Notaris LT melakukan kesalahan penulisan judul pada Akta Nomor 30, yang seharusnya Akta berjudul Pernyataan Keputusan Rapat, menjadi Berita Acara Rapat.

Jika dilihat dari bentuknya, Akta Berita Acara Rapat dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat memiliki perbedaan yang signifikan. Akta Berita Acara Rapat merupakan Akta Relas, yaitu suatu Akta yang dibuat oleh Notaris tentang suatu kejadian yang dilihat atau didengar oleh Notaris sendiri. Jika kemudian hari diketahui bahwa apa yang ditulis dalam Akta tersebut tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, maka Notaris bertanggung jawab penuh terhadap kesalahan tersebut baik secara Perdata maupun Pidana.

Sedangkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat merupakan Akta Pihak, dimana dalam Akta tersebut harus terdapat tanda tangan para pihak yang bersangkutan, jika tidak maka Akta tersebut diterangkan apa yang menjadi alasan tidak ditandatanganinya Akta tersebut oleh pihak atau para pihak yang bersangkutan.

Kedua bentuk Akta ini tentu sangat berbeda dari segi bentuk hingga isinya. Maka, jika memang Notaris LT melakukan kesalahan pada penulisan judul, hal yang dilakukan Notaris LT melanggar dari ketentuan pembuktian formil Akta.

Dalam ketentuan pembuktian formil, Akta Notaris harus memberikan kepastian tentang suatu kejadian dan fAkta dalam Akta yang benar-benar dialami, disaksikan dan dilihat sendiri oleh Notaris atau diterangkan oleh para pihak yang menghadap. Secara formal, Akta tersebut bertujuan untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf, dan tanda tangan para penghadap/pihak, saksi dan Notaris. Apabila aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak maka para pihak tersebut harus membuktikan formalitas dari Akta Notaris tersebut. Jika tidak terbukti, maka Akta tersebut harus diterima oleh siapapun yang memiliki keterkaitan dengan Akta tersebut.

Akta Notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan Akta dipenuhi dan sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka Akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai Akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang tidak sempurna dan menjadi Akta di bawah tangan.<sup>25</sup>

Dilihat dari Pasal 1868 KUHPerdara merupakan sumber untuk autentisitas Akta Notaris, yang juga merupakan legalitas eksistensi Akta Notaris. Suatu Akta Notaris dapat dikatakan sebagai Akta Autentik apabila Akta tersebut memenuhi kriteria yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdara tersebut. Pasal tersebut menyebutkan, Akta Autentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang yang disebut Pejabat Umum. Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka menurut Pasal 1869 KUHPerdara, Akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai Akta Autentik, oleh karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai Akta Autentik. Akta yang demikian mempunyai kekuatan sebagai Akta Di Bawah Tangan dengan syarat apabila Akta tersebut ditandatangani para pihak.<sup>26</sup>

Maka, akibat hukum dari Akta cacat hukum yang dibuat oleh Notaris LT adalah menjadi Akta di bawah tangan.

Dalam kewenangannya, Notaris dapat melakukan pembedulan pada Akta yang mengalami kesalahan setelah ditandatangani, yang diatur dalam Pasal 51 UUJN, yaitu:

1. Pembedulan dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembedulan.
2. Salinan Akta berita acara pembedulan wajib disampaikan kepada para pihak.
3. Jika Salinan Akta Berita Acara Pembedulan tidak diserahkan, maka mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

---

<sup>25</sup> Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, hlm. 54.

<sup>26</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet. ke-7, hlm. 566.

Jadi, pembetulan dapat dilakukan selama para pihak sepakat dan melalui penetapan pengadilan.

Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi, atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris dari gugatan para penghadap apabila Akta bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai Akta dibawah tangan atau Akta batal demi hukum.<sup>27</sup>

Maka, untuk Para Pihak yang merasa dirugikan dari kesalahan penulisan judul Akta yang dibuat oleh Notaris LT, dapat meminta tuntutan penggantian biaya ganti rugi.

### 5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, hasil penelitian dalam tesis ini dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban bagi seorang Notaris apabila terbukti melakukan pemalsuan surat dapat dikenai tanggung jawab pidana, perdata, dan administratif, dalam hal apabila Notaris melakukan pemalsuan surat baik terhadap isi surat maupun berkaitan dengan kewenangan dan isi kewenangan dari surat yang dipalsukan. Hal ini baik secara sengaja maupun kelalaian. Adapun tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan Akta Notaris menurut UUJN dan UU Perubahan atas UUJN adalah ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Adminisj, yaitu sesuai ketentuan sanksi yang tercantum dalam Pasal 84 dan 85 UU Perubahan atas UUJN dan Kode Etik, namun di dalam UUJN dan UU Perubahan atas UUJN tidak mengatur adanya sanksi pidana. Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Aspek tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perbuatan Notaris melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 UU Perubahan atas UUJN, dimana muaranya adalah apabila Notaris tidak menjalankan ketentuan Pasal tersebut akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan atau memalsukan Akta sebagaimana dimaksud Pasal 263, 264, dan 266 KUHP sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan.

Apabila dalam Akta Notaris tersebut dinyatakan palsu oleh pengadilan atau oleh instansi yang membuatnya dicabut maka dalam pembuatan Akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Terhadap para pihak, Pasal 1338 KUHPerdata menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maksudnya kata tersebut tetap mengikat dan dapat dibatalkan apabila ada kesepakatan diantara para pihak atau berdasarkan pengadilan. Dalam hal ini Notaris terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP mengenai Pemalsuan Akta Autentik, pelanggaran yang dilakukan Notaris sesuai dengan ruang lingkup pemalsuan materiil dalam pembuatan Akta Autentik dimana Notaris tersebut dengan sengaja memalsukan tanda tangan dua orang penghadap, maka Implikasi yuridis terhadap jabatan Notaris dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) aspek diantaranya:

#### 1. Aspek Pidana

Aspek yang dijadikan batasan dalam hal pelanggaran Notaris LT harus diukur berdasarkan UU Perubahan atas UUJN, artinya apakah perbuatan yang dilakukan Notaris melanggar Pasal-Pasal tertentu dalam UU Perubahan atas UUJN bahwa Akta

---

<sup>27</sup> Sjaifurrachman dan Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris*, hlm. 195.

yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Pasal 263 KUHP, 264 KUHP, 266 KUHP, dan 378 KUHP.

## 2. Aspek Perdata

Dalam aspek ini, yang dilanggar oleh Notaris LT adalah adanya kesengajaan dalam pembuatan Akta dengan memasukkan keterangan yang tidak benar, hal ini termasuk dalam Pasal 1365 KUHPerdata, adanya kelalaian dalam pembuatan Akta tersebut, hal ini termasuk dalam Pasal 1366 KUHPerdata, dan adanya tanggung jawab mutlak, karena dalam hal ini Akta tersebut sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI dan juga menimbulkan kerugian bagi Pihak Pelapor.

## 3. Aspek Administrasi

Dapat dikatakan mencampur adukkan wewenang dengan melakukan pelanggaran kewajiban larangan jabatan dengan memalsukan tanda tangan salah satu pihak, penyalahgunaan kewenangan maka perbuatan hukum terdakwa terimplikasi perbuatan pidana, sehingga ia terkena sanksi pidana. Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenangnya itu. Sanksi administratif dapat berupa, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Penjatuhan sanksi kepada Notaris akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap jabatan Notaris, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang mempengaruhi kinerja seorang Notaris. Dalam hal ini Notaris LT telah melanggar Pasal 4 Ayat (2) UUJN mengenai Sumpah Jabatan Notaris, Pasal 16 UUJN mengenai Kewajiban, Pasal 3 Kode Etik mengenai Kewajiban, dan Pasal 4 Kode Etik mengenai Larangan.

Akibat Hukum Terhadap Minuta Akta yang kesalahan pengetikan judul yang dilakukan oleh Notaris LT atau Terlapor di dalam kasus tersebut di atas merupakan kesalahan formil karena kesalahan penulisan Judul yang seharusnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat namun ditulis Berita Acara Rapat. Kesalahan juga terjadi pada materil dari Akta ini, karena Notaris LT mengakui jika isinya pun salah. Maka, kedudukan Akta yang dibuat oleh pihak Notaris tersebut menjadi Akta di bawah tangan.

Terjadinya suatu akibat hukum yaitu berupa Akta Autentik menjadi Akta dibawah tangan diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Notaris, dimana Notaris dalam menjalankan wewenangnya telah melanggar ketentuan perundangundangan yang mengakibatkan kenlgian bagi para pihak dan mengakibatkan berubahnya kekuatan pembuktian Akta dan adanya pembatalan Akta Autentik tersebut oleh pengadilan.

## C. Simpulan dan Saran

### 1. Simpulan

Bahwa pertanggungjawaban bagi seorang Notaris apabila terbukti melakukan pemalsuan surat dapat dikenai tanggung jawab pidana, perdata, dan administratif, dalam hal apabila Notaris melakukan pemalsuan surat baik terhadap isi surat maupun berkaitan dengan kewenangan dan isi kewenangan dari surat yang dipalsukan. Hal ini baik secara sengaja maupun kelalaian. Adapun tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan Akta Notaris menurut UUJN dan UU Perubahan atas UUJN adalah ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Adminisj, yaitu sesuai ketentuan sanksi yang tercantum dalam Pasal 84 dan 85 UU Perubahan atas UUJN dan

Kode Etik, namun di dalam UUJN dan UU Perubahan atas UUJN tidak mengatur adanya sanksi pidana.

Dalam penjatuhan Sanksi terhadap Notaris LT, MPP hanya berwenang sebatas Sanksi Administratif saja, yaitu pemberhentian sementara. Hal ini diatur dalam Pasal 77 mengenai Kewenangan MPP, yang berisi:

- i. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- ii. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf i;
- iii. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- iv. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Untuk penjatuhan Sanksi Pidana dan/atau Perdata, penghadap yang merasa dirugikan harus mengajukan gugatan ke pengadilan beserta bukti-buktinya.

Pertanggungjawaban Notaris LT dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) aspek diantaranya:

a. Aspek Pidana

Aspek yang dijadikan batasan dalam hal pelanggaran Notaris LT harus diukur berdasarkan UU Perubahan atas UUJN, artinya apakah perbuatan yang dilakukan Notaris melanggar Pasal-Pasal tertentu dalam UU Perubahan atas UUJN bahwa akta yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Pasal 263 KUHP, 264 KUHP, 266 KUHP, dan 378 KUHP.

b. Aspek Perdata

Dalam aspek ini, yang dilanggar oleh Notaris LT adalah adanya kesengajaan dalam pembuatan akta dengan memasukkan keterangan yang tidak benar, hal ini termasuk dalam Pasal 1365 KUHP Perdata, adanya kelalaian dalam pembuatan akta tersebut, hal ini termasuk dalam Pasal 1366 KUHP Perdata, dan adanya tanggung jawab mutlak, karena dalam hal ini Akta tersebut sudah didaftarkan di Kementrian Hukum dan HAM RI dan juga menimbulkan kerugian bagi Pihak Pelapor.

c. Aspek Administrasi

Dapat dikatakan mencampur adukkan wewenang dengan melakukan pelanggaran kewajiban larangan jabatan dengan memalsukan tanda tangan salah satu pihak, penyalahgunaan kewenangan maka perbuatan hukum terdakwa terimplikasi perbuatan pidana, sehingga ia terkena sanksi pidana. Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenangnya itu. Sanksi administratif dapat berupa, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Penjatuhan sanksi kepada Notaris akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap jabatan Notaris, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang mempengaruhi kinerja seorang Notaris. Dalam hal ini Notaris LT telah melanggar Pasal 4 Ayat (2) UUJN mengenai Sumpah Jabatan Notaris, Pasal 16 UUJN mengenai Kewajiban, Pasal 3 Kode Etik mengenai Kewajiban, dan Pasal 4 Kode Etik mengenai Larangan.

Akibat Hukum Terhadap Minuta akta yang kesalahan pengetikan judul yang dilakukan oleh Notaris LT atau Terlapor di dalam kasus tersebut di atas merupakan kesalahan formil karena kesalahan penulisan Judul yang seharusnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat namun ditulis Berita Acara Rapat. Kesalahan juga terjadi pada materil dari akta ini, karena Notaris LT

mengakui jika isinya pun salah. Maka, kedudukan akta yang dibuat oleh pihak Notaris tersebut menjadi akta di bawah tangan.

Terjadinya suatu akibat hukum yaitu berupa Akta Autentik menjadi akta dibawah tangan diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Notaris, dimana Notaris dalam menjalankan wewenangnya telah melanggar ketentuan perundangundangan yang mengakibatkan kenlgian bagi para pihak dan mengakibatkan berubahnya kekuatan pembuktian akta dan adanya pembatalan Akta Autentik tersebut oleh pengadilan.

## 2. Saran

Dalam kasus tersebut di atas, dapat dilihat bahwa MPP hanya memberi sanksi administratif, padahal Notaris LT dapat dikenai sanksi pidana dan perdata. Dalam hal ini, seharusnya ada pengaturan mengenai tindakan Notaris yang bertendensi untuk tindak pidana. Hal ini guna melindungi Notaris dan masyarakat. Selain itu, menindak secara tegas perbuatan Notaris dimana diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris yang dapat dikualifikasikan dalam tersangka tindak pidana.

Notaris sebagai pejabat publik yang melaksanakan tugas mulia membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi untuk selalu bertindak cermat, hati-hati dan belajar meningkatkan kemampuan untuk mendalami mengenai peraturan perundangundangan yang berlaku dengan baik selama menjalankan jabatan sebagai Notaris. Notaris harus lebih hati-hati dalam hal pengecekan data para penghadap, pengeceka kebenaran para penghadapdan pengecekan keterangan para penghadap dalam membuat akta. Selain itu, Notaris dapat bernaung di Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan mengadakan pelatihan untuk Notaris secara berkala agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan fatal dalam pembuatan akta sehingga dapat seminimal mungkin mengurangi kesalahan yang berakibat terjadinya pembuatan akta yang dapat menimbulkan sengketa dari/oleh para pihak yang berkepentingan.

## Daftar Pustaka

### 1. Peraturan

Indonesia. *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3, TLN No. 5491.

\_\_\_\_\_. *Peraturan presiden tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia*. Perpres No. 9 Tahun 2005, LN No. 125, TLN No. 4437.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris*. Permen No. 61 Tahun 2016, LN No. 264, TLN No. 5961.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Ikatan Notaris Indonesia. *Kode Etik Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI)*. Tanggal 29-30 Mei 2015. Banten.

### 2. Buku

Adjie, Habib. *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

\_\_\_\_\_. *Majelis Pengawas Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

- \_\_\_\_\_. *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, 2009.
- Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. Ke-1. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Alam, Wawan Tunggal Alam. *Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Milenia Populer, 2001.
- Andasmita, Komar. *Notaris Selayang Pandang*. Cet. Ke-2. Bandung: Alumni, 1983.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, KUHPerdata Buku III. Bandung: Alumni, 1983.
- Barda, Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Budiono, Herlien. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Djojodirjo, M. A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Cet. Ke-2. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya, 2005.
- H.R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Cet. Ke-7. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harris, Freddy dan Leny Helena. *Notaris Indonesia*. Jakarta: PT Lintas Cetak Djaja, 2017.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Buku I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan. *Ke Notaris Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting Yang Diurus Notaris dan Tips Tidak Tertipu Notari*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.
- Kohar, A. *Notaris dalam Praktek Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 1983.
- \_\_\_\_\_. *Notaris dan Persoalan Hukum*. Surabaya: Bina Indra Karya, 1985.
- Latumeten, Pieter E. *Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Peristiwa Hukum Konkrit dan Implikasi Hukumnya*. Jakarta: Penerbit Pustaka, 2011
- Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- M. Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cet. Ke-7, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
- Mahadi. *Falsafah Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- \_\_\_\_\_. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

- Naja, H. R. Daeng. *Teknik Pembuiatan Akta*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2012.
- N.D., Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Notodisoerjo, Raden Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cet. II. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Prajitno, A. Andi. *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, Cet. Ke-1. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Priyatno, Dwidja. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: Utomo, 2004.
- Rusli, Hardijan. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Santoso, Agus. *Hukum, Moral, Dan Keadilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Sarwot. *Dasar-Dasar Organisasi dan Management*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Saputro, Anke Dwi. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo, 2000.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Situmorang, Victor M. dan Cormentyna Sitanggang. *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta: Rinika Cipta, 1993.
- Sjaifurracman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Soerojo, Irawan. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arloka, 2003.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Sudarto. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Thamrin, Husni. *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1982.
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Usman, Suparman. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Utrecht, E. *Hukum Pidana I*. Bandung: Universitas Padjajaran, 1958.

### 3. Jurnal

- Hadi, Mudofir. "Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim". *Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72*. (September, 1991). Hlm. 142-143.

### 4. Internet

- Damanik, Erickson. "Pengertian Akta Menurut Para Ahli" <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/>. Diunduh 4 Maret 2019.
- Robi Saputra. "Peran Organisasi Profesi dan Kode Etik" <http://robisapoeetra.blogspot.co.id/2013/11/peran-organisasi-dan-kode-etik-dalam.html>. Diunduh 15 Februari 2019.

Soska, Hasyim. “Akta Notaris” <https://hasyimsoska.blogspot.com/2011/06/akta-Notaris.html>.  
Diunduh 15 Maret 2019.